



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 22 Issue 2, September 2020

P-ISSN: 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lintas Batas Negara (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Di Indonesia Tahun 2019) Bagas Ramadhan Putra¹, Wahyu Hariadi², Elly Kristiani Purwendah³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto (*coresponding author*)

Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

Abstract

Article History:

- Submitted: 18/6/2020
- Accepted: 23/7/2020
- Published: 10/9/2020

How to cite:

Putra BR; Hariadi W; Purwendah EK., (2020), *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lintas Batas Negara (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Di Indonesia Tahun 2019)*. 22 (2), 111-118

A Haze of Smoke due to forest fire in Indonesia has been a long time crossed the border in Southeast Asia. This problem of haze still remain as an important agenda in ASEAN until now. Forest fires cause pollution and affect another country such as Malaysia and Singapore. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) is one among many ways to enhance cooperation at regional and sub-regional levels to overcome forest fires in the ASEAN region. Therefore, responsibility from the state is an important issue to discussed at the global level. The research method that being used is normative juridical. That is used are secondary data as the main data and primary data are used as supporting data, descriptive qualitative used to do analysis. The research was conducted to answer the problem of Indonesia's responsibility for pollution.

Keywords: ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution, state responsibility, dispute resolution

Abstrak. Kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia telah lama melintasi perbatasan di Asia Tenggara. Masalah kabut asap masih tetap menjadi agenda penting di ASEAN hingga sekarang. Kebakaran hutan menyebabkan polusi dan berdampak pada wilayah negara lain seperti Malaysia dan Singapura. ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) adalah salah satu cara untuk meningkatkan kerja sama di tingkat regional dan sub-regional untuk mengatasi kebakaran hutan di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, tanggung jawab negara adalah masalah penting untuk dibahas di tingkat global. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, deskriptif kualitatif digunakan untuk melakukan analisis. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah tanggung jawab Indonesia atas polusi.

Kata Kunci: ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution, tanggung jawab negara, penyelesaian sengketa

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Hutan sebagai salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat yang semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus dijaga secara terus-menerus, agar tetap abadi dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan dan profesional serta bertanggung jawab.¹ Berawal dari fenomena kebakaran hutan yang hebat melanda kawasan ASEAN pada 1997/1998, para petinggi ASEAN mencoba merumuskan pola penanganan yang efektif dengan mengadakan pertemuan persiapan di Hanoi yang menghasilkan *Plan of Action and Visi ASEAN 2020*. Sebagai puncak pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN merumuskan pola penanganan pencemaran kabut asap di Asia Tenggara dalam suatu *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas) yang mengatur pendistribusian tanggung jawab dan penanganan pencemaran kabut asap pada kawasan regional Asia Tenggara. Perjanjian ini ditandatangani oleh 10 negara peserta ASEAN pada Juni 2002, dan kemudian *came into force* pada 25 November 2003.²

Salah satu hal penting yang menjadi pokok pembicaraan pada saat ini adalah penanganan terhadap pencemaran lingkungan yang bersifat lintas batas negara atau transnasional (*transboundary pollution*). Terlebih pada era globalisasi yang semakin mendorong banyak negara maju untuk semakin meningkatkan kemajuan ekonomi dengan paham kapitalisme yang dimiliki sehingga berdampak pada kerugian yang harus diterima oleh negara lain baik yang terjadi sebagai suatu bentuk akibat secara langsung maupun tidak langsung.³ Hal ini kemudian ditanggapi dalam hukum lingkungan internasional dengan mulai diadopsinya konsep pertanggungjawaban negara (*State Responsibility*) sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban negara terhadap pencemaran yang mengakibatkan *injury* bagi negara lain. Ketentuan tersebut kemudian menjadi agenda penting dalam Konferensi Lingkungan Hidup Internasional yang kemudian memuat konsep ini dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972. Ketentuan ini berbunyi : *Principle 2 "States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction."*

Bentuk pertanggungjawaban negara dalam ketentuan hukum internasional digunakan untuk menggambarkan kewajiban negara melakukan ganti kerugian berupa reparasi atau kompensasi terhadap pelanggaran kewajiban internasional.⁴ Menurut ketentuan tentang *State Responsibility* yang telah dikodifikasi oleh Komisi Hukum Internasional, menyatakan bahwa segala bentuk tindakan salah (*wrongful act*) pada tingkat internasional oleh suatu negara menuntut adanya pertanggungjawaban dari negara tersebut dalam hukum internasional.⁵

Tanggungjawab negara terhadap akibat-akibat dari tindakannya terhadap negara lain yang harus memberi tahu negara lain tentang bencana atau keadaan darurat yang kemungkinan akan menghasilkan efek berbahaya bagi negara-negara pada lingkungan tersebut yang ditegaskan dalam Deklarasi Rio Tahun 1992 Prinsip 18 yang berbunyi: *Principle 18 "States shall immediately notify other States of any natural disasters or other emergencies that are likely to produce sudden harmful effects on the environment of those States. Every effort shall be made by the international community to help States so afflicted."*

¹ Yusuf Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm. 1.

² *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*, Art. 29.

³ Deni Bram, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Hukum No.2 Vol, Jakarta Selatan, 2011, Hlm. 193-211.

⁴ Alan Khee Jin Tan, *Forest Fire of Indonesia : State Responsibility and Internasional Liability*, Faculty of Law National University of Singapore, Singapore, 2008, Hlm. 3.

⁵ International Law Commission, *Draft Article on State Responsibility*, ILC 2001 Report, Art. 1

Dalam beberapa dekade ini, masalah lingkungan hidup semakin besar, meluas dan serius. Masalah kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia adalah masalah yang pelik. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan terhadap sumber daya hutan yang terus berlangsung bahkan intensitasnya makin meningkat. Persoalannya tidak terbatas pada tingkat lokal atau translokal, melainkan regional, nasional, transnasional dan global.

Kebakaran hutan di Indonesia telah banyak tercatat sejak abad kesembilan belas.⁶ Pada awal terjadinya kebakaran hutan hebat di Indonesia pada pertengahan tahun 1997, diperkirakan kerugian materiil yang dialami oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura mencapai 4,5 Billion US \$ atau setara dengan Rp. 9.000.000.000,00 pada saat itu, dan sebagai puncaknya kebakaran hutan yang terjadi, Indonesia pun dinobatkan sebagai pencemar udara terbesar di dunia.⁷ Selain itu, dampak yang dihasilkan dari kabut asap kebakaran hutan juga memberikan efek kepada menurunnya kesehatan masyarakat sekitar terutama dampak yang mengakibatkan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

Penyebab dari masalah kebakaran hutan di Indonesia adalah karena kesalahan sistemik dalam pengelolaan hutan secara nasional. Dalam praktek konservasi lahan, penyiapan atau pembersihan atau pembukaan lahan oleh perusahaan dilakukan dengan cara membakar. Metode *land clearing* dengan cara membakar tersebut lebih dipilih daripada metode lain, karena dinilai paling murah dan efisien. Faktor ekonomi dan ketidakterediaan teknologi yang memadai menjadi latar belakang kenapa metode ini lazim dilakukan, meskipun dampak yang ditimbulkan dari penerapan metode ini terhadap lingkungan tidak sebanding dengan hasilnya.⁸

Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan di Indonesia dari tahun ke tahun makin akrab sebagai agenda tahunan bagi negara tetangga. Sebagai suatu bentuk pencemaran lingkungan yang bersifat transnasional, selain memberikan dampak bagi kesehatan dan kelayakan ekosistem udara pada tingkat lokal dan nasional, kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan di Indonesia juga telah berdampak pada kelangsungan hidup dan kegiatan ekonomi pada sebagian negara lain dalam lingkup regional ASEAN. Adapun dampak langsung dari kebakaran hutan tersebut antara lain : Pertama, timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagi masyarakat. Kedua, berkurangnya efisiensi kerja karena saat terjadi kebakaran hutan dalam skala besar, sekolah-sekolah dan kantor-kantor akan diliburkan. Ketiga, terganggunya transportasi di darat, laut maupun udara.. Keempat, timbulnya persoalan internasional asap dari kebakaran hutan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan imateriil pada masyarakat setempat dan sering kali menyebabkan pencemaran asap lintas batas (*transboundary haze pollution*) ke wilayah negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.⁹

Kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah tersebut menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat bahkan dampaknya sampai mencemari wilayah negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Akibatnya, pada tahun 2013, Malaysia dan Singapura mengajukan nota protes kepada Pemerintah Indonesia karena kabut asap yang berasal dari Indonesia yang telah mencemari wilayah udaranya dan menyebabkan terganggunya jadwal penerbangan serta terhambatnya aktivitas warga negaranya.¹⁰

⁶ Helena Varkkey, *Patronage Politics, Plantation Fires and Transboundary Haze*, Environmental Hazards, 2013, hlm. 201

⁷ Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) and The World Wide Fund for Nature (WWF), *Indonesian Fires and Haze of 1997 : The Economic Tool*, 1998, page. 4

⁸ Akbar Kurnia Putra, *Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Jambi, 2015, Hlm. 93.

⁹ Akbar Kurnia Putra, op. cit. Hlm. 93.

¹⁰ Agis Ardiansyah, *Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia Tentang Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas Pasca Ratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution*, Perspektif Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016, vol. 21 no. 1 Hlm. 12.

Komitmen Indonesia dalam hal pengendalian kabut asap lintas batas negara sebenarnya dimulai sejak tahun 2008 dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengesahan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution*, tetapi waktu itu tidak disetujui oleh DPR. Kemudian Pemerintah Indonesia mengajukan kembali Rancangan Undang-Undang tentang pengesahan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* dan dibahas melalui Komisi VII DPR-RI pada tanggal 29 Januari 2014. Saat itu Pemerintah diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim, Ir. Rachmat Witoelar serta perwakilan dari Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.¹¹ Pada tanggal 14 Oktober 2014 Pemerintah Indonesia resmi mengesahkan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* dan instrumen ratifikasinya (*instrument of ratification*) diserahkan ke Sekretariat ASEAN pada tanggal 20 Januari 2015 sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, terhitung sejak 21 Maret 2015, *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution* berlaku mengikat bagi Indonesia.

Setelah melihat latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, "Bagaimana pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap pencemaran udara akibat kabut asap kebakaran hutan dari Indonesia menurut *ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution*?".

II. Metode Penelitian

Metodeologi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *yuridis normative*. Data yang diperlukan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), mempelajari buku-buku literatur, majalah-majalah, bulletin dan jurnal, dokumen resmi serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

III. Hasil dan Pembahasan

A. HASIL PENELITIAN

1. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan dari Indonesia

Dilansir dari TEMPO.CO, Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan permintaan maaf secara resmi saat pers di Kantor Kepresidenan kepada Singapura dan Malaysia lantaran kebakaran lahan di Riau telah menyebabkan kabut asap di dua negara itu. SBY memberikan keterangan.

SBY mengungkapkan, tak ada niat dari Indonesia untuk menyebabkan kabut asap di Singapura dan Malaysia maka dari itu Indonesia bertanggung jawab untuk terus mengatasi apa yang sedang terjadi sekarang ini.

Dengan pengertian dari dua negara tetangga itu, SBY berharap pemerintah bisa fokus untuk menangani masalah ini dengan segera menghentikan kebakaran lahan dan mengatasi asapnya. SBY juga mengingatkan provinsi lainnya, yang berpotensi terjadi kebakaran lahan, untuk mengedepankan upaya pencegahan serta tak perlu menunggu adanya titik api di banyak tempat. Menurutnya ditingkat provinsi dinilai agak terlambat dalam antisipasi untuk melakukan penanganan secara awal. Namun saat ini tak perlu saling menyalahkan. Bekerja bersama antara

¹¹ Anonim, *Indonesia Meratifikasi Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan Asean tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)*, <http://www.menlh.go.id/indonesia-meratifikasi-undang-undangtentang-pengesahan-asean-agreement-on-transboundary-hazepollution-persetujuan-asean-tentang-pencemaran-asap-lintasbatas/> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 01:50 WIB).

pusat dan daerah. Kerahkan segala kemampuan yang kita miliki untuk segera mengatasi masalah asap dan kebakaran ini.¹²

Di era Presiden Joko Widodo Pada tahun 2015 menyampaikan rasa malunya akibat kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap hingga ke negeri jiran, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ia pun mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Rajak pada 11 Oktober 2015 di Istana Bogor. Beliau merasa tertekan dan malu sehingga pada akhirnya ia pun meminta maaf mengingat kesepakatan pada AATHP bahwa kebakaran hutan Indonesia bukan merupakan masalah Indonesia saja melainkan semua negara ASEAN ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah asap. Perdana menteri Malaysia akhirnya berjanji akan membantu sepenuhnya menanggulangi asap yang terjadi di negara Indonesia.¹³

B. PEMBAHASAN

Hukum Internasional melatarbelakangi timbulnya tanggung jawab negara, dengan pemikiran bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain, negara harus mempertanggungjawabkannya.¹⁴ Pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara bersangkutan merugikan negara lain, dan dibatasi hanya terhadap perbuatan yang melanggar hukum internasional. Apabila kemudian terbukti adanya pelanggaran tersebut, maka diperlukan adanya upaya pemulihan yang dapat berupa *satisfaction*, misalnya permohonan maaf secara resmi, ataupun berwujud *pecuniary reparation*, misal dengan pemberian ganti rugi material.¹⁵

Suatu negara bertanggungjawab misal, karena telah melanggar keadulatan wilayah negara lain, merusak wilayah atau harta benda negara lain, dan lain-lain.¹⁶ Hukum tentang tanggung jawab negara terkait dengan yuridiksi negara. Hukum tentang yuridiksi negara adalah hukum yang mengatur kekuasaan negara untuk melakukan tindakan (pelaksanaan yuridiksi). Sedangkan hukum tentang tanggung jawab negara adalah hukum mengenai kewajiban negara yang timbul manakala negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan.¹⁷ Rosalyn Higgins mengatakan, hukum tentang negara tidak lain adalah hukum yang mengatur tentang akuntabilitas (*accountability*) terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Jika suatu negara melanggar kewajiban internasional negara tersebut bertanggungjawab (*responsibility*) untuk pelanggaran yang dilakukannya. *Accountability* mempunyai dua pengertian: pertama, kata tersebut berarti bahwa negara memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan/atau kemampuan mental (*mental capacity*) untuk menyadari apa yang dilakukannya; kedua, kata tersebut berarti bahwa terdapat satu tanggung jawab (*liability*) untuk tindakan negara yang melanggar hukum internasional (*international wrongful behavior*) dan bahwa tanggung jawab tersebut (*liability*) harus dilaksanakan.¹⁸

Dalam membahas masalah pertanggungjawaban negara ini, ada dua istilah yang harus diperhatikan, yaitu '*responsibility*' dan '*liability*'. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu

¹² Soal Asap, SBY Minta Maaf ke Negara Tetangga, <https://nasional.tempo.co/read/490894/soal-asap-sby-minta-maaf-ke-negara-tetangga/full&view=ok> diakses pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 22:58 WIB.

¹³ Yulie Monaliza Saragih, *Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia menurut Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*, Pandecta, Semarang, Volume 12. Nomor 1, 2017.

¹⁴ Hingorani, *Modern International Law*, 2nd. Ed, 1984, Hlm. 241.

¹⁵ F. Soegeng Istanto, op. cit, Hlm. 77-78.

¹⁶ D.J Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, 5th. Ed., London, 1998, Hlm. 484.

¹⁷ Rosalyn Higgins, *Problems and Process: International Law and How We Use It*, Clarendon Press, Oxford, 1994, Hlm. 146.

¹⁸ Ibid. Hlm. 147.

atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama. Antara keduanya memang ada hubungan erat tetapi digunakan dengan konotasi berbeda. Mengenai perbedaan penggunaan istilah ini, Goldie menyatakan bahwa istilah '*responsibility*' digunakan untuk menunjuk pada kewajiban (*duty*), atau menunjuk pada standar pemenuhan suatu peran social yang ditetapkan oleh system hukum tertentu. Sedangkan istilah '*liability*' digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau memenuhi suatu standar tertentu yang ditetapkan.¹⁹ Dalam menetapkan adanya pertanggungjawaban negara dikenal adanya 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar, yaitu: *subjective fault criteria*, *objective fault criteria*, *strict liability*, dan *absolute liability*.²⁰ Konsep *subjective fault criteria* menentukan arti pentingnya kesalahan (baik *dolus* maupun *culpa*) pelaku untuk menetapkan adanya pertanggungjawaban negara. Sedangkan konsep *objective fault criteria* menentukan adanya pertanggungjawaban negara yang timbul adanya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Jika suatu negara dapat menunjukkan adanya *force majeure* atau adanya tindakan pihak ketiga, negara yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut.

Menurut para sarjana penganut aliran hukum internasional tradisional, sepanjang menyangkut perbuatan atau tindakan suatu negara yang bertentangan dengan hukum internasional, maka tanggung jawab yang lahir daripadanya selalu akan berupa tanggung jawab perdata.²¹ Tanggung jawab perdata tampak misalnya dari tanggung jawab negara terhadap negara lain atau pengusaha asing sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak komersial. Lahirnya pembedaan perbuatan negara kedalam *jure imperii* dan *jure gestionis* juga memperkuat kesimpulan perlu adanya pembedaan tanggung jawab negara. Dalam *jure gestionis* suatu negara diperlakukan sebagai halnya "orang perorangan" yang melakukan kegiatan komersial. Semakin maju teknologi serta meningkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang terkait aspek lingkungan secara langsung maupun tidak langsung telah membuat umat manusia semakin peka terhadap adanya perusakan lingkungan yang berdampak merugikan terhadap negara lain.

Asas tanggung jawab dalam penyelesaian lingkungan khususnya pencemaran menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak yaitu *strict liability* dan *absolute liability*. *Strict liability* merupakan tanggung jawab secara langsung dan seketika, merupakan tanggung jawab yang bersyarat dengan pembatasan jumlah pembayaran ganti ruginya ditetapkan terlebih dahulu dalam pencemaran laut dengan cara langsung dan seketika, sedangkan *absolute liability* adalah tanggung jawab mutlak tak bersyarat (secara penuh dan lengkap dalam pembayaran ganti rugi).²²

Dalam hal timbulnya kerugian terhadap negara lain, lahirlah tanggung jawab negara. Perhormatan terhadap (hak-hak) negara lain menjadi semakin penting. Hal ini terkait adanya prinsip kedaulatan negara dan prinsip hormat menghormati wilayah negeri lain.

Ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur hal yang sama tampak dalam Pasal 30 Piagam Hak-Hak dan Kewajiban Ekonomi Negara Tahun 1974 yaitu: *Article 30 "The protection, preservation and enhancement of the environment for the present and future generations is the*

¹⁹ L.F.E. Goldie, 1985-1986, *Transfrontier pollution – from concepts of liability to Administrative conciliation*, 12 *Syracuse Journal of International Law*, 185, dalam Marsudi Triatmodjo, 1999, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Mimbar Hukum, X (33), Artikel ke-13.

²⁰ Sharon Williams, *Public international law governing trans-boundary pollution*, 13 *Univ. of Queensland L J*. 1983-1984, Hlm. 114-118, dalam Marsudi Triatmodjo, 1999, *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Mimbar Hukum, X (33), Artikel ke-13.

²¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm. 261.

²² Elly Kristiani Purwendah, *Penerapan Regime Tanggung Jawab dan Kompensasi Ganti Rugi Pencemaran Minyak Oleh Kapal Tanker di Indonesia*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Singaraja, 2016, Volume 2, Nomor 2, Hlm 129-130

responsibility of all States. All States shall endeavour to establish their own environmental and developmental policies in conformity with such responsibility. The environmental policies of all States should enhance and not adversely affect the present and future the present and future development potential of developing countries. All States have the responsibility ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction. All States should co-operate in envolving international norms and regulations in the field of the environment."²³

Pasal 30 mengandung 5 (lima) prinsip penting sehubungan dengan tanggung jawab negara terhadap lingkungan:

1. bahwa perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan lingkungan untuk generasi sekarang dan akan datang adalah tanggung jawab semua negara;
2. bahwa semua negara harus berupaya membuat kebijakan-kebijakan lingkungan dan pembangunan sesuai dengan prinsip pertama diatas;
3. bahwa kebijakan lingkungan semua negara tidak boleh merugikan pembangunan negara sedang berkembang sekarang atau yang akan datang;
4. bahwa semua negara berkewajiban untuk menjaga kegiatan-kegiatan di dalam wilayahnya agar tidak merugikan lingkungan negara lain;
5. bahwa semua negara perlu bekerjasama untuk mengembangkan norma-norma atau aturan-aturan di bidang lingkungan hidup;²⁴

Tanggung jawab negara terhadap akibat-akibat dari tindakannya yang merugikan negara lain ditegaskan pula pada hasil konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm Tahun 1972 (Deklarasi Stockholm). Prinsip 21 yang dihasilkan konferensi ini menetapkan bahwa negara-negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya dan bertanggungjawab agar kegiatan-kegiatan eksploitasi tersebut tidak menimbulkan kerugian/kerusakan lingkungan negara lain. Prinsip tersebut berbunyi :²⁵ *Principle 21 "States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction."*

Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas_Batas atau yang disebut dengan (*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*) adalah sebuah perjanjian lingkungan hidup yang ditanda tangani pada tahun 2002 oleh negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran asap di Asia Tenggara.

Dalam hal ini terdapat prinsip tanggung jawab negara yang terdapat pada *Article 27* yang berbunyi: *Article 27 "Settlement of Disputes. Any dispute between Parties as to the interpretation or application of, or compliance with, this Agreement or any protocol thereto, shall be settled amicably by consultation or negotiation."*

IV. Penutup

Pertanggungjawaban negara Indonesia terhadap pencemaran udara akibat kabut asap kebakaran hutan dari Indonesia, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan di negara Indonesia yaitu upaya pemulihan secara *satisfaction*, berupa permohonan maaf yang disampaikan melalui Presiden secara resmi kepada negara yang terdampak akibat kabut asap lintas batas.

²³ Ibid. Hlm. 300-301.

²⁴ Ibid. Hlm. 301.

²⁵ M. N. Shaw, *International Law*, 2nd. Ed., Butterworths, 1986, Hlm. 437

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala. 2002. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Edisi Revisi. Jakarta: P.T. Raja Grafindo.
- Ardhiansyah, Agis. 2016. *Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia Tentang Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas Pasca Ratifikasi ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution*. Malang: Perspektif Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Volume 21 Nomor 1.
- Bram, Deni. 2011. *Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan*. Jakarta Selatan. Jurnal Hukum Nomor 2 Volume.
- Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) and The World Wide Fund for Nature (WWF). 1998. *Indonesian Fires and Haze of 1997 : The Economic Tool*.
- Goldie, L. F. E. 1985-1986. *Transfrontier pollution – from concepts of liability to Administrative conciliation*. 12 Syracuse Journal of International Law.
- Harris, D. J., 1998. *Cases and Materials on International Law*. Sweet and Maxwell. 5th. Ed., London.
- Higgins, Rosalyn. 1994. *Problems and Process: International Law and How We Use It*. Clarendon Press. Oxford.
- Hingorani. 1984. *Modern International Law*. 2nd. Ed.
- Istanto, F. Sugeng. 2010. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- International Law Commission. 2001. *Draft Article on State Responsibility*. ILC 2001 Report. Art 1.
- Muis, Yusuf Abdul dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwendah, Elly Kristiani. 2016. *Penerapan Regime Tanggung Jawab dan Kompensasi Ganti Rugi Pencemaran Minyak Oleh Kapal Tanker di Indonesia*. Singaraja: Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 2, Nomor 2.
- Putra, Akbar Kurnia. 2015. *Transboundary Haze Pollution Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional*. Jambi: Jurnal Ilmu Hukum.
- Saragih, Yulie Monaliza. 2017. *Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia menurut Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution*, Semarang: Pandecta. Volume 12. Nomor 1.
- Shaw, Malcolm N. 1986. *International Law*. 2nd. Ed., Butterworths.
- Tan, Alan Khee Jin. 2008. *Forest Fire of Indonesia : State Responsibility and Internasional Liability*. Singapore: Faculty of Law National University of Singapore Volume 48 Issue 4.
- Varkkey, Helena. 2013. *Patronage Politics, Plantation Fires and Transboundary Haze*. Environmental Hazards.
- Williams, Sharon. 1983-1984. *Public International Law Governing Transboundary Pollution*. 13 University of Queensland. Law Journal.

LAIN-LAIN

- Anonim, *Indonesia Meratifikasi Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Persetujuan Asean tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)*, <http://www.menlh.go.id/indonesia-meratifikasi-undang-undang-tentang-pengesahan-asean-agreement-on-transboundary-hazepollution-persetujuan-asean-tentang-pencemaran-asap-lintasbatas/> (diakses tanggal 20 Oktober 2019 pukul 01:50 WIB).
- Tempo. Co, *Soal Asap, SBY Minta Maaf ke Negara Tetangga*, <https://nasional.tempo.co/read/490894/soal-asap-sby-minta-maaf-ke-negara-tetangga/full&view=ok> (diakses pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 22:58 WIB).